



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMANFAATAN MOBIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

**A. Latar Belakang**

1. bahwa kondisi pandemi penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material, immaterial, dan berdampak pada aspek kesehatan, sosial, serta ekonomi masyarakat termasuk kelompok rentan;
2. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan mobilitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah memberikan bantuan kendaraan operasional berupa Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin); dan
3. bahwa dalam rangka upaya pencegahan penularan Covid-19 kepada perempuan dan anak diseluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan pemanfaatan Molin sebagai media sosialisasi pencegahan Covid-19.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan kepada seluruh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) agar melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 kepada perempuan dan anak diseluruh wilayah Indonesia dengan memanfaatkan Molin sebagai media sosialisasi pencegahan Covid-19.

**2. Tujuan**

Surat Edaran ini bertujuan untuk terwujudnya perlindungan perempuan dan anak dari penularan Covid-19.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di tingkat Desa dan lokasi terpencil yang mengalami keterbatasan informasi tentang bahaya penularan Covid-19 dengan menerapkan 9 (sembilan) upaya pencegahan Covid-19 menggunakan Molin.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); dan
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

E. Ketentuan:

1. Menghimbau kepada seluruh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan UPTD PPA agar melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 kepada perempuan dan anak diseluruh wilayah Indonesia dengan memanfaatkan Molin sebagai media sosialisasi pencegahan Covid-19.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan memanfaatkan *speaker*/pengeras suara dan/atau media lainnya yang ada di dalam Molin untuk memberikan himbauan dengan cara berkeliling Desa dan lokasi terpencil yang mengalami keterbatasan informasi tentang bahaya penularan Covid-19 dengan menerapkan 9 (sembilan) upaya pencegahan Covid-19.
3. Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan UPTD PPA yang ditugaskan oleh Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan para Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak dan Mitra kerja perlindungan perempuan dan anak lainnya di tingkat Desa/Kelurahan;
4. Informasi umum yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan 9 (Sembilan) upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi sebagai berikut:
  - a. mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - b. membatasi menyentuh wajah dengan tangan apalagi jika belum mencuci tangan, jangan memegang dahi, hidung, area mata, pipi, mulut dan area wajah lainnya;
  - c. menerapkan etika batuk, jika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam supaya tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Jika sakit tidak kunjung sembuh silahkan datang ke fasilitas kesehatan;
  - d. menggunakan masker jika batuk atau pilek;

- e. konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan buah. Jangan makan daging yang tidak dimasak;
  - f. rajin olahraga dan istirahat yang cukup;
  - g. membatasi berjabat tangan. Jika ada orang yang mengajak bersalaman, cukup lambaikan tangan, beri senyum atau menganggukkan kepala;
  - h. jangan dulu mengajak anak, orangtua, teman, sahabat, dan saudara untuk rekreasi ke tempat wisata. Jika keadaan sudah membaik dan virusnya sudah pergi, baru kita semua bisa bebas berekreasi sama-sama; dan
  - i. usahakan tidak menggunakan fasilitas umum dan menghindari kerumunan. Jika terpaksa harus berkumpul, beri jarak minimal 1 meter setiap orang.
5. Informasi khusus yang disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan anak di rumah dalam kondisi sehat dan bahagia dengan mengenali hal sebagai berikut:
- a. jika anak mengalami flu, batuk dan demam tinggi atau tanda-tanda yang mirip gejala Covid-19, dimohon untuk dapat segera mengecek dan memastikannya dalam kondisi sehat ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau tenaga medis terdekat;
  - b. bapak/ibu dapat menemui Aktivis PATBM, Petugas UPTD PPA, Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Psikolog atau petugas lain terkait, jika menemukan anaknya mendadak sering mengompol, manja kepada pengasuh, marah, menyendiri, tantrum, dan sebagainya;
  - c. bantu anak menemukan cara yang positif untuk mengekspresikan perasaan melalui permainan, dongeng, dan sebagainya;
  - d. Ajak orang tua dan pengasuh untuk bersikap tenang dan tidak mentransfer/memindahkan stres pada anak-anak;
  - e. jika anak tidak tertular Covid-19, jangan pisahkan anak-anak dari orang tua atau pengasuh. Jika terpaksa dipisah, pastikan pengasuhan alternatif yang aman, dan fasilitasi hubungan teratur dengan orang tua/pengasuh;
  - f. berusaha bersama agar menciptakan pola teratur antara belajar, bermain, dan istirahat di rumah, belajar di rumah, maupun di tempat isolasi. Ajarkan perilaku aman termasuk cuci tangan, bersin yang benar, hidup bersih dan sebagainya;
  - g. berikan informasi lengkap sesuai umur anak-anak. Jelaskan sifat virus dan penularan melalui dongeng dan permainan, hubungkan dengan pola hidup aman, hindari gosip, hoax, dan rumor; dan
  - h. jika bapak ibu/ibu merasa perlu mendapatkan informasi terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) dan upaya penanganannya, dapat menghubungi Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan UPTD PPA.

6. Teknis pelaksanaan Surat Edaran ini dilapangan dilakukan sesuai dengan *Skript* Himbauan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
7. *Skript* Himbauan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dapat dimodifikasi dan disesuaikan menggunakan bahasa daerah masing-masing untuk mengoptimalkan penyampaian informasi himbauan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 tersebut.
8. upaya pencegahan melalui sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada masyarakat tentang bahaya penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 dapat dilakukan juga oleh Aktivis PATBM, Petugas Petugas P2TP2A, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Psikolog atau petugas lain terkait.
9. Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaporkan upaya pencegahan melalui sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya masing-masing.

Demikian disamapaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG PEMANFAATAN MOBIL  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENCEGAHAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

SKRIPT HIMBAUAN PENCEGAHAN COVID-19

Dalam rangka pencegahan virus corona atau Covid-19 yang mungkin sudah ada disekitar kita dan menelan banyak korban, dihimbau kepada seluruh masyarakat Desa (disesuaikan dengan tempatnya masing-masing)

Untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cara:

Satu, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.

Dua, membatasi menyentuh wajah dengan tangan apalagi jika belum mencuci tangan, jangan memegang dahi, hidung, area mata, pipi, mulut dan area wajah lainnya.

Tiga, menerapkan etika batuk, jika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam supaya tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Jika sakit tidak kunjung sembuh silahkan datang ke fasilitas kesehatan.

Empat, menggunakan masker jika sedang batuk atau pilek.

Lima, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan buah. Jangan makan daging yang tidak dimasak.

Enam, rajin olahraga dan istirahat yang cukup.

Tujuh, membatasi berjabat tangan. Jika ada orang yang mengajak bersalaman, cukup lambaikan tangan, beri senyum atau menganggukkan kepala.

Delapan, jangan dulu mengajak anak, orangtua, teman, sahabat dan saudara untuk rekreasi ke tempat wisata. Jika keadaan sudah membaik dan virusnya sudah pergi, baru kita semua bisa bebas berekreasi sama-sama.

Sembilan, usahakan tidak menggunakan fasilitas umum dan menghindari kerumunan. Jika terpaksa harus berkumpul, beri jarak minimal 1 meter setiap orang.

Kita juga harus memastikan anak-anak di rumah dalam kondisi sehat dan bahagia dengan mengenali hal-hal sebagai berikut:

- a. jika anak mengalami flu, batuk dan demam tinggi atau tanda-tanda yang mirip gejala Covid-19, dimohon untuk dapat segera mengecek dan memastikannya dalam kondisi sehat ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau tenaga medis terdekat;
- b. bapak/ibu dapat menemui Aktivis PATBM, Petugas UPTD PPA, Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Psikolog atau petugas lain terkait, jika menemukan anaknya mendadak sering mengompol, manja kepada pengasuh, marah, menyendiri, tantrum, dan sebagainya;
- c. bantu anak menemukan cara yang positif untuk mengekspresikan perasaan melalui permainan, dongeng, dan sebagainya;
- d. Ajak orang tua dan pengasuh untuk bersikap tenang dan tidak mentransfer/memindahkan stres pada anak-anak;
- e. jika anak tidak tertular Covid-19, jangan pisahkan anak-anak dari orang tua atau pengasuh. Jika terpaksa dipisah, pastikan pengasuhan alternatif yang aman, dan fasilitasi hubungan teratur dengan orang tua/pengasuh;
- f. berusaha bersama agar menciptakan pola teratur antara belajar, bermain, dan istirahat di rumah, belajar di rumah, maupun di tempat isolasi. Ajarkan perilaku aman termasuk cuci tangan, bersin yang benar, hidup bersih dan sebagainya;
- g. berikan informasi lengkap sesuai umur anak-anak. Jelaskan sifat virus dan penularan melalui dongeng dan permainan, hubungkan dengan pola hidup aman, hindari gosip, hoax, dan rumor; dan
- h. jika bapak ibu/ibu merasa perlu mendapatkan informasi terkait anak-Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan upaya penanganannya, dapat menghubungi Dinas PPPA/UPTD-PPA/P2TP2A melalui nomor telfon ..... (*diisi sesuai nomor telfon masing-masing*).

Mari kita sama-sama saling menjaga. Tidak perlu khawatir dan takut, yang penting kita semua sama-sama berhati-hati dan melindungi satu sama lain.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI